



## Peningkatan Literasi Ekonomi Syariah Masyarakat melalui Sosialisasi Akad Salam pada Transaksi Online

Yusuf

Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon

e-mail: [yusuf.pcnu@gmail.com](mailto:yusuf.pcnu@gmail.com)

### Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi ekonomi syariah masyarakat Desa Ciawigajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, melalui sosialisasi dan pelatihan penerapan akad salam dalam transaksi online. Kegiatan dilatarbelakangi oleh masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip muamalah syariah, khususnya dalam praktik jual beli berbasis digital. Metode pelaksanaan dilakukan dengan pendekatan partisipatif melalui sosialisasi interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi penerapan akad salam dalam konteks bisnis daring. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada pemahaman peserta mengenai konsep dan praktik akad salam, serta mulai diterapkannya sistem prapesan berbasis syariah oleh beberapa pelaku UMKM lokal. Dampak kegiatan tidak hanya terlihat pada aspek pengetahuan, tetapi juga pada perubahan perilaku ekonomi masyarakat menuju transaksi yang lebih transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah. Untuk keberlanjutan program, disarankan adanya pendampingan berkelanjutan bagi pelaku UMKM, pengembangan materi digital berbasis teknologi, serta kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan lembaga keuangan syariah dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah digital di tingkat lokal. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model pemberdayaan ekonomi syariah berbasis literasi dan digitalisasi yang dapat direplikasi di wilayah lain, sehingga prinsip keadilan, kejujuran, dan keberkahan ekonomi syariah dapat semakin mengakar di masyarakat pedesaan.

**Kata Kunci:** *Literasi Ekonomi Syariah, Akad Salam, Transaksi Online, Pemberdayaan Masyarakat, UMKM.*

### Abstract

This community service activity aims to enhance the Islamic economic literacy of the people in Ciawigajah Village, Beber District, Cirebon Regency, through socialization and training on the application of Salam contracts in online transactions. The program was motivated by the community's limited understanding of Islamic business principles (muamalah), particularly in digital-based trade practices. The implementation method used a participatory approach through interactive socialization, group discussions, and simulations of Salam contract applications within online business contexts. The results of the activity showed a significant increase in participants' understanding of the concepts and practical implementation of Salam contracts, with several local MSME actors beginning to apply the pre-order system based on Islamic principles. The impact of this activity was not only observed in terms of increased knowledge but also in behavioral changes toward more transparent, fair, and Sharia-compliant economic transactions. For program sustainability, continuous mentoring for

MSME actors is recommended, along with the development of technology-based digital learning materials and collaboration among universities, village governments, and Islamic financial institutions to strengthen the local digital Sharia economic ecosystem. This activity is expected to serve as a model for Sharia economic empowerment based on literacy and digitalization that can be replicated in other regions, fostering the values of justice, honesty, and blessing within rural communities.

**Kata Kunci:** *Islamic Economic Literacy, Salam Contract, Online Transactions, Community Empowerment, MSMEs.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan pesat transaksi daring (*e-commerce*) di Indonesia membawa kemudahan bagi produsen, pelaku UMKM, dan konsumen, namun sekaligus menimbulkan tantangan terkait kepastian hukum dan kepatuhan syariah dalam muamalah. Transaksi pra-pesanan (*pre-order*) dan mekanisme pembayaran di muka yang marak pada platform daring membuka peluang penerapan akad-akad klasik seperti *akad salam*, tetapi juga berisiko memunculkan unsur *gharar* (ketidakjelasan) bila spesifikasi barang, kuantitas, atau waktu penyerahan tidak dijelaskan secara rinci. Oleh karena itu, adaptasi akad salam ke ranah *e-commerce* memerlukan manajemen transaksi yang sistematis dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap ketentuan fikih muamalah. Penelitian kasus pada unit usaha pesantren menunjukkan pesantren memiliki potensi menerapkan akad salam dan *istishna* pada transaksi *e-commerce*, namun keberhasilan implementasi memerlukan edukasi dan penguatan pemahaman hukum ekonomi syariah (Manik dkk., 2023).

Di sisi lain, sejumlah kajian mengidentifikasi praktik jual beli daring yang mengandung unsur *gharar* baik pada pasar tradisional yang beralih ke digital maupun pada platform media sosial yang mengancam keabsahan transaksi menurut perspektif fikih. Temuan-temuan tersebut menegaskan perlunya intervensi edukatif untuk mengurangi praktik yang mengandung ketidakjelasan dan untuk mendorong transaksi daring yang transparan serta sesuai syariat (Hayati, 2024).

Indeks literasi dan inklusi keuangan di Indonesia menunjukkan tren peningkatan berkat perluasan akses digital, namun literasi ekonomi/keuangan syariah masih perlu diperkuat agar masyarakat dapat memilih produk dan praktik transaksi yang sesuai prinsip syariah (mis. menghindari *riba*, *gharar*, dan *maysir*). Program-program sosialisasi dan pengabdian masyarakat yang fokus pada edukasi ekonomi syariah terbukti efektif meningkatkan pemahaman dan mengubah perilaku ekonomi masyarakat, sehingga dapat menjadi model intervensi pada konteks transaksi online (Manzilati & Wildana, 2024).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa peningkatan literasi ekonomi syariah berpengaruh signifikan terhadap perilaku ekonomi masyarakat. Program sosialisasi ekonomi syariah terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip muamalah dan transaksi halal (Pitriani dkk.,

2023). Selain itu, kegiatan pendampingan berbasis komunitas yang dilakukan di beberapa daerah juga mampu memperkuat pemahaman masyarakat terhadap akad jual beli sesuai syariat dan mendorong pelaku usaha kecil untuk bertransaksi secara etis (Purnamasari dkk., 2025).

Implementasi akad salam dalam transaksi daring juga menjadi langkah strategis dalam mencegah praktik gharar. Melalui edukasi dan simulasi transaksi, masyarakat dapat memahami pentingnya pencatatan, spesifikasi barang, serta kejelasan waktu penyerahan sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan hadis. Edukasi seperti ini menjadi penting, terutama bagi masyarakat pedesaan yang mulai memanfaatkan media sosial dan marketplace untuk menjual hasil pertanian dan produk olahan lokal. Sosialisasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga mengubah pola transaksi agar sesuai dengan prinsip transparansi dan keadilan ekonomi Islam (Hayati, 2024).

Berdasarkan bukti empiris dari beberapa program pengabdian yang fokus pada literasi ekonomi syariah yang menunjukkan peningkatan pengetahuan dan perilaku ekonomi syariah masyarakat setelah kegiatan sosialisasi dan pendampingan maka kegiatan pengabdian yang menitikberatkan pada sosialisasi akad salam khusus untuk transaksi online menjadi sangat relevan. Intervensi ini diharapkan mampu: (1) mengurangi praktik gharar pada transaksi daring melalui pemahaman rukun dan syarat akad salam; (2) membekali pelaku UMKM dan konsumen dengan panduan teknis pembuatan kontrak *pre-order* yang *syariah-compliant*; dan (3) memperkuat literasi ekonomi syariah di tingkat komunitas sehingga transaksi online lebih adil dan berkah (Pitriani dkk., 2023).

Desa Ciawigajah, yang terletak di Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, merupakan salah satu desa dengan potensi ekonomi yang cukup besar. Wilayah ini memiliki sumber daya alam berupa sungai, area persawahan yang subur, dan iklim tropis yang mendukung pengembangan sektor pertanian dan usaha kecil berbasis hasil bumi. Potensi ini dapat dikembangkan lebih jauh melalui digitalisasi produk lokal dengan tetap menjaga prinsip transaksi yang sesuai syariah. Namun, sebagian besar pelaku UMKM di desa tersebut belum memahami konsep akad salam dan penerapannya dalam transaksi online, sehingga masih terdapat kesenjangan antara praktik ekonomi digital dan prinsip syariah. Oleh karena itu, dibutuhkan kegiatan sosialisasi dan pendampingan untuk meningkatkan literasi ekonomi syariah masyarakat, khususnya dalam memahami akad salam sebagai instrumen transaksi yang adil dan transparan.

Dengan demikian, kegiatan "Peningkatan Literasi Ekonomi Syariah Masyarakat melalui Sosialisasi Akad Salam pada Transaksi Online" di Desa Ciawigajah merupakan bentuk pengabdian yang relevan dan kontekstual. Program ini tidak hanya bertujuan memperluas wawasan masyarakat mengenai hukum jual beli dalam Islam, tetapi juga mendorong transformasi digital bagi UMKM desa agar dapat bersaing di pasar daring dengan tetap memegang nilai-nilai syariah. Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, kegiatan ini

diharapkan mampu menjadikan masyarakat Desa Ciawigajah sebagai contoh komunitas ekonomi syariah yang berdaya, inovatif, dan beretika dalam menjalankan transaksi ekonomi digital. Dengan demikian, sosialisasi akad salam pada transaksi online merupakan langkah strategis yang menggabungkan aspek hukum fikih dan praktik ekonomi digital, serta sejalan dengan kebutuhan peningkatan literasi keuangan syariah di masyarakat. Kegiatan pengabdian ini diarahkan untuk mengisi celah pengetahuan dan praktik yang ditemukan pada studi-studi sebelumnya serta memberikan panduan operasional bagi pelaku usaha mikro dan konsumen agar transaksi daring lebih transparan dan sesuai syariah.

## METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Ciawigajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon. Desa ini dipilih karena memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti sungai, area persawahan yang luas, serta kondisi iklim tropis yang mendukung aktivitas ekonomi berbasis pertanian dan usaha mikro. Masyarakat di desa ini sebagian besar bekerja sebagai petani dan pelaku UMKM yang mulai beradaptasi dengan teknologi digital untuk memasarkan produk lokal mereka secara daring. Namun, masih banyak pelaku usaha yang belum memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam menjalankan transaksi, khususnya terkait penerapan akad salam dalam konteks jual beli online.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian menggunakan pendekatan partisipatif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek kegiatan, tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap pelaksanaan. Tahapan kegiatan dimulai dari observasi awal dan koordinasi dengan perangkat desa untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terkait literasi ekonomi syariah. Setelah itu, dilakukan sosialisasi dan pelatihan yang difokuskan pada pemahaman konsep dasar akad salam, rukun dan syarat sahnya, serta penerapannya dalam transaksi digital.

Kegiatan sosialisasi dilakukan dalam bentuk ceramah interaktif dan diskusi kelompok. Tim pengabdian menjelaskan prinsip-prinsip akad salam dengan memberikan contoh konkret, seperti transaksi pra-pesanan hasil pertanian atau produk olahan yang banyak dilakukan masyarakat desa. Peserta diberikan penjelasan mengenai pentingnya kejelasan spesifikasi barang, jumlah, harga, serta waktu penyerahan untuk menghindari unsur *gharar* atau ketidakpastian dalam transaksi.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan penerapan akad salam dalam transaksi digital. Pada tahap ini, masyarakat dilatih untuk menyusun perjanjian jual beli sederhana yang sesuai dengan ketentuan fikih muamalah. Simulasi transaksi dilakukan dengan menggunakan platform digital sederhana, seperti media sosial dan marketplace, agar peserta dapat memahami penerapan akad salam dalam praktik nyata. Pendampingan juga diberikan kepada beberapa pelaku UMKM lokal untuk membantu mereka menerapkan

sistem pra-pesan berbasis akad salam pada produk unggulan desa, seperti hasil pertanian, makanan olahan, dan kerajinan lokal.

Setelah pelatihan dan pendampingan selesai, dilakukan evaluasi kegiatan untuk mengukur peningkatan pemahaman masyarakat. Evaluasi ini dilakukan melalui metode *pre-test* dan *post-test* yang menilai perubahan pengetahuan peserta tentang ekonomi syariah dan akad salam. Selain itu, dilakukan pula wawancara singkat dan observasi lapangan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat mampu menerapkan prinsip-prinsip akad salam dalam kegiatan ekonomi mereka.

Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan membandingkan kondisi pengetahuan masyarakat sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan. Hasil analisis digunakan untuk menilai efektivitas metode sosialisasi dan pelatihan yang diterapkan. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat Desa Ciawigajah dapat memahami pentingnya penerapan akad salam dalam transaksi daring sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip syariah, sekaligus meningkatkan daya saing UMKM lokal dalam pasar digital.

Kegiatan pengabdian ini tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat akan nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, dan keadilan dalam bertransaksi. Dengan demikian, sosialisasi akad salam diharapkan menjadi langkah awal bagi masyarakat Desa Ciawigajah dalam mewujudkan sistem ekonomi yang berkeadilan, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi berbasis syariah di tingkat desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Ciawigajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon berjalan dengan lancar dan disambut antusias oleh warga, terutama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kegiatan ini diikuti oleh 35 peserta yang terdiri dari pelaku UMKM, perangkat desa, dan pemuda setempat yang aktif dalam kegiatan ekonomi digital. Berdasarkan hasil observasi awal, sebagian besar masyarakat telah mengenal konsep jual beli daring, namun masih banyak yang belum memahami prinsip dasar ekonomi syariah, terutama terkait akad salam yang menjadi salah satu instrumen penting dalam transaksi berbasis pra-pesan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan literasi ekonomi syariah masyarakat melalui sosialisasi akad salam, salah satu instrumen transaksi yang diperbolehkan dalam hukum Islam untuk pembelian barang yang penyerahannya ditangguhkan hingga waktu tertentu dengan pembayaran di muka.

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Ciawigajah telah memanfaatkan platform digital seperti WhatsApp, Facebook Marketplace, dan TikTok Shop dalam kegiatan jual beli. Namun, pemahaman mereka terhadap konsep akad dalam transaksi syariah masih

terbatas. Hal ini sesuai dengan temuan (Nafiyah dkk., 2023) yang menyatakan bahwa tingkat literasi ekonomi syariah masyarakat pedesaan masih rendah, terutama dalam memahami akad-akad muamalah kontemporer. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukatif dan kontekstual agar masyarakat dapat menerapkan prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

Selain peningkatan pengetahuan, kegiatan ini juga berdampak positif terhadap praktik usaha masyarakat. Beberapa pelaku UMKM yang mengikuti pendampingan berhasil menerapkan sistem pra-pesan berbasis akad salam untuk produk hasil pertanian dan makanan olahan. Misalnya, salah satu kelompok tani mulai menggunakan sistem pemesanan hasil panen padi melalui media sosial dengan mencantumkan waktu penyerahan dan harga yang disepakati di awal. Hal ini tidak hanya membantu meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga meminimalkan risiko kerugian akibat fluktuasi harga.



Gambar 1. Kegiatan Wawancara

Dari hasil wawancara mendalam, masyarakat mengaku bahwa kegiatan ini memberikan wawasan baru mengenai pentingnya kejelasan akad dalam transaksi online. Sebelumnya, banyak pelaku usaha yang belum menyadari risiko gharar (ketidakjelasan) dalam transaksi digital. Setelah pelatihan, mereka mulai menyusun kontrak sederhana dengan mencantumkan spesifikasi barang, jumlah, harga, serta waktu penyerahan secara tertulis. Hal ini sejalan dengan teori maqashid syariah yang menekankan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) dan keadilan dalam transaksi ekonomi (Rofiullah, 2025).

Kegiatan pengabdian ini juga menghasilkan perubahan perilaku ekonomi masyarakat yang lebih berorientasi pada prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi. Prinsip-prinsip ini selaras dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam dan menjadi fondasi bagi berkembangnya ekonomi syariah di tingkat akar rumput. Selain itu, penerapan akad salam dalam transaksi online menjadi solusi inovatif bagi masyarakat desa yang ingin memperluas jangkauan pasar tanpa meninggalkan prinsip syariah.



Gambar 2. Sosialisasi Akad Salam

Setelah dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan interaktif, terjadi peningkatan signifikan pada tingkat pemahaman peserta. Berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test*, rata-rata pemahaman peserta meningkat dari 55% menjadi 87%. Peserta mampu menjelaskan kembali definisi akad salam, syarat sah, serta penerapannya dalam transaksi daring. Hasil ini sejalan dengan penelitian Sari dan Alim (2022) yang menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi berbasis partisipatif efektif dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap konsep ekonomi syariah, terutama ketika dikaitkan dengan praktik ekonomi yang mereka jalankan secara langsung. Selain peningkatan pengetahuan, dampak nyata juga terlihat dalam praktik bisnis masyarakat. Beberapa pelaku UMKM di Desa Ciawigajah mulai menerapkan sistem pra-pesanan (*pre-order*) berbasis akad salam pada produk pertanian dan makanan olahan lokal. Contohnya, kelompok tani "Tunas Harapan" menerapkan sistem pembayaran di muka untuk hasil panen padi, dengan waktu penyerahan yang telah disepakati bersama konsumen. Penerapan ini tidak hanya memperkuat kepercayaan antara penjual dan pembeli, tetapi juga mengurangi risiko kerugian akibat fluktuasi harga pasar. Fenomena ini mendukung pandangan (Widiana & Annisa, 2017) yang menegaskan bahwa akad salam merupakan solusi efektif bagi masyarakat produsen di sektor pertanian untuk mengamankan modal produksi sekaligus menjaga prinsip keadilan dalam transaksi.

Dari hasil evaluasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi akad salam memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan literasi ekonomi syariah sekaligus memperkuat kapasitas UMKM di Desa Ciawigajah untuk bersaing di era digital. Keberhasilan kegiatan ini juga menunjukkan pentingnya sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat dalam membangun kesadaran ekonomi yang berkelanjutan dan berlandaskan nilai-nilai keislaman.

Kegiatan ini juga membuktikan bahwa pendekatan partisipatif mampu menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab kolektif masyarakat terhadap praktik ekonomi yang sesuai syariat. Sebagaimana dikemukakan oleh (Dharma,

2024) pemberdayaan ekonomi berbasis literasi syariah tidak hanya meningkatkan aspek kognitif, tetapi juga membentuk etika bisnis yang berlandaskan kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan. Dalam konteks ini, pelatihan akad salam mendorong masyarakat Desa Ciawigajah untuk membangun pola transaksi yang lebih transparan, aman, dan etis di tengah berkembangnya ekonomi digital (Rasha & Suwar, 2025).

Dari hasil evaluasi lapangan, kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan usaha lokal. Pelaku UMKM kini memiliki pemahaman bahwa transaksi online tidak bertentangan dengan syariat Islam selama memenuhi rukun dan syarat akad yang sah. Hal ini memperkuat hasil penelitian (Alim dkk., 2022) yang menyebutkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap fiqh muamalah mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas akses pasar produk UMKM syariah.

Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berhasil meningkatkan literasi ekonomi syariah masyarakat Desa Ciawigajah, tetapi juga mengubah perilaku ekonomi mereka menuju praktik yang lebih etis dan sesuai syariah. Penerapan akad salam pada transaksi online menurut (Bahtiar dkk., 2025) menjadi inovasi lokal yang relevan untuk memperkuat ekonomi berbasis nilai Islam di wilayah pedesaan, sekaligus mendukung pengembangan UMKM yang berkelanjutan dan berdaya saing.

## **SIMPULAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Ciawigajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, menunjukkan bahwa sosialisasi dan pelatihan mengenai akad salam dalam transaksi online secara efektif meningkatkan literasi ekonomi syariah masyarakat. Melalui pendekatan partisipatif dan edukatif, peserta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep, rukun, dan syarat sah akad salam, serta mampu mengimplementasikannya dalam praktik transaksi daring secara tepat dan sesuai prinsip syariah.

Hasil pengabdian ini memperlihatkan adanya peningkatan signifikan pada tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kejelasan akad dalam setiap transaksi, yang ditunjukkan melalui peningkatan skor pemahaman dari 55% menjadi 87%. Implementasi akad salam dalam transaksi online juga memberikan manfaat nyata bagi pelaku UMKM di Desa Ciawigajah. Dengan menerapkan sistem pra-pesan berbasis syariah, mereka mampu meningkatkan kepercayaan konsumen, mengurangi risiko kerugian akibat ketidakpastian harga, dan memperkuat modal usaha tanpa melanggar prinsip syariat. Melalui pemahaman ini, masyarakat Desa Ciawigajah menunjukkan transformasi perilaku ekonomi yang lebih transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada keberkahan usaha.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya berkontribusi dalam peningkatan pengetahuan masyarakat, tetapi juga membentuk ekosistem

ekonomi lokal yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan berpotensi memperkuat daya saing UMKM di era digital. Ke depan, keberhasilan program ini dapat dijadikan model pengembangan literasi ekonomi syariah di desa-desa lain yang memiliki potensi usaha serupa, guna mewujudkan pembangunan ekonomi umat yang berkelanjutan dan berkeadilan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alim, M. N., Supriadi, Marasabessy, R. H., & Solihin, R. (2022). Literasi Peran Fintech dan Bisnis Digital Syariah Untuk Penguatan Ekonomi Umat. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2), 79-88. <https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1296>
- Bahtiar, B., Diantama, S., & Arlovin, T. (2025). Transformation Of Sharia Business Management Governance In The Digital Era. *Jurnal Fokus Manajemen*, 5(3), 635-644.
- Dharma, B. (2024). Pemberdayaan Usaha Mikro Perempuan: Peran Kunci Literasi Risiko Berbasis Syariah. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 115-128. <https://doi.org/10.30829/ajei.v9i1.20248>
- Hayati, M. (2024). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gharar Dalam Jual Beli Pakaian Bekas Karungan (Studi Di Pasar Terong Makassar). *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 3(5), 555-568. <https://doi.org/10.53625/juremi.v3i5.7564>
- Manik, M. R. E., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2023). Strategic Management of Akad Salam and Istishna in e-Commerce Transactions: A Case Study of Unit-business Pesantren. *Idarah (Jurnal Pendidikan Dan Kependidikan)*, 7(1), 35-52. <https://doi.org/10.47766/idarah.v7i1.458>
- Manzilati, A., & Wildana, M. D. A. (2024). Peningkatan Literasi Keuangan Syariah dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Singosari. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 6(1.1), 431-437.
- Nafiyah, I., Maulidya, A., Rosyada, N., Putri, E. K., Lestari, E., & Adinugraha, H. H. (2023). Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Masyarakat Desa Kebanggaan Kecamatan Moga Melalui Program Literasi Bank Syariah. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 508-512. <https://doi.org/10.30762/welfare.v1i3.648>
- Pitriani, A., Abdurrahman, H., Brawijaya, A., & Prasetyo, T. (2023). Sosialisasi Ekonomi Syariah Sebagai Solusi Dari Celah Pengetahuan Tentang Ekonomi Bagi Masyarakat Desa Tugu Jaya. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 290-294. <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v3i3.6635>
- Purnamasari, D. N. I., Siswoyo, S., Supriyanto, S., & Cahyati, Y. (2025). Penguatan Literasi Ekonomi Syariah Masyarakat melalui Pendampingan di BMT Terate Jaya Palang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 3(7), 3406-3413. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v3i7.2996>
- Rasha, N., & Suwar, A. (2025). Konsep Etika Bisnis Islam dalam Penguatan UMKM: Relevansi, Tantangan, dan Model Implementasi. *AL-UKHWAH - Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 96-113. <https://doi.org/10.47498/jau.v4i1.5883>

Rofiullah, A. H. (2025). Pengembangan Ekonomi Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah di Era Ekonomi Digital. *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, 7(2), 24-43.

Widiana, W., & Annisa, A. A. (2017). Menilik Urgensi Penerapan Pembiayaan Akad Salam pada Bidang Pertanian di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(2), 88-101. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i2.88-101>